



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi publik yang dikecualikan maka setiap Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara perlu menentukan klasifikasi tingkat kerahasiaan terhadap informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa sebagai acuan dalam proses klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara diperlukan suatu pedoman klasifikasi tingkat kerahasiaan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);

9. Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengklasifikasian adalah proses penentuan dan penetapan tingkat kerahasiaan.
8. Pemilik Informasi adalah pegawai maupun pejabat Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang karena fungsi dan jabatannya bertanggungjawab

atas semua data dan Informasi Berklasifikasi yang dihasilkan serta dikelola dan/atau dikumpulkannya selama bekerja dan atas nama instansinya.

9. Tingkat Kerahasiaan Informasi adalah tingkatan yang ditentukan dan ditetapkan terhadap Informasi Berklasifikasi berdasarkan akibat yang dapat ditimbulkan bila informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

Pasal 2

Setiap Pemilik Informasi/Perangkat Daerah wajib melakukan klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi.

Pasal 3

Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan tahapan penentuan dan penetapan tingkat kerahasiaan terhadap suatu informasi secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi berpegang pada asas:
 - a. obyektif; dan
 - b. terbatas.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi harus dilakukan berdasarkan metode yang valid.
- (3) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

BAB II

PROSES KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 5

Proses klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi terdiri dari:

- a. penilaian risiko;

- b. penetapan tingkat kerahasiaan; dan
- c. perubahan tingkat kerahasiaan.

Pasal 6

Proses klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara tertulis dan harus terdokumentasikan dengan baik.

Pasal 7

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara menghitung risiko yang ditimbulkan jika suatu informasi diakses oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan dapat menyebabkan:

- a. terhambatnya proses penegakkan hukum;
- b. terungkapnya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat;
- c. terancamnya pertahanan dan keamanan negara;
- d. terungkapnya kekayaan alam Indonesia;
- e. terungkapnya ketahanan ekonomi nasional;
- f. terganggunya hubungan luar negeri;
- g. terungkapnya isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. terungkapnya rahasia pribadi;
- i. terungkapnya memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang bersifat rahasia; atau
- j. terungkapnya informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 9

Penghitungan nilai risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari 3 (tiga) unsur:

- a. nilai aset;
- b. kemungkinan ancaman terjadi; dan
- c. kemudahan eksploitasi.

Pasal 10

- (1) Nilai aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan langsung oleh Pemilik Informasi.
- (2) Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam bentuk skala.
- (3) Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan aset.
- (4) Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. skala 1;
 - b. skala 2;
 - c. skala 3; dan
 - d. skala 4.
- (5) Skala 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat staf.
- (6) Skala 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat eselon III.
- (7) Skala 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat Perangkat Daerah.
- (8) Skala 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan bagi aset yang penting untuk tingkat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 11

Kemungkinan ancaman terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat:

- a. rendah;
- b. sedang; atau
- c. tinggi.

Pasal 12

Tingkat kemungkinan ancaman terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditentukan berdasarkan:

- a. pengalaman internal Perangkat Daerah atas insiden yang pernah terjadi di lingkungannya;
- b. motivasi dan kemampuan pegawai;
- c. lingkungan fisik;
- d. faktor geografis;
- e. standar dan prosedur;
- f. ketergantungan pada pihak luar; dan/atau
- g. perangkat keras, perangkat lunak atau peralatan komunikasi yang digunakan.

Pasal 13

- (1) Kemudahan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari 3 (tiga) tingkat:
 - a. rendah;
 - b. sedang; atau
 - c. tinggi.
- (2) Kemudahan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi.

Pasal 14

- (1) Penghitungan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menghasilkan skor penilaian risiko.
- (2) Skor penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah bernilai 1 (satu) dan paling tinggi bernilai 8 (delapan).
- (3) Penghitungan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui matriks penilaian risiko.
- (4) Matriks penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Contoh kasus penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pemilik Informasi atau Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian dalam melakukan kegiatan penilaian risiko.

Pasal 16

Penetapan Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditentukan berdasarkan skor penilaian risiko:

- a. skor 1 – 3 masuk kategori risiko rendah;
- b. skor 4 – 6 masuk kategori risiko sedang; dan
- c. skor 7 – 8 masuk kategori risiko tinggi.

Pasal 17

- (1) Informasi Berklasifikasi dengan kategori risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diklasifikasikan sebagai informasi terbatas.
- (2) Informasi Berklasifikasi dengan kategori risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diklasifikasikan sebagai informasi rahasia.
- (3) Informasi Berklasifikasi dengan kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diklasifikasikan sebagai informasi sangat rahasia.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi memiliki jangka waktu pengecualian.
- (2) Jangka waktu pengecualian untuk informasi terbatas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu pengecualian untuk informasi rahasia ditetapkan selama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jangka waktu pengecualian untuk informasi sangat rahasia ditetapkan selama 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Penetapan klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan penetapan klasifikasi.

Pasal 20

- (1) Perubahan Tingkat Kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui peninjauan secara berkala.
- (2) Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan isi dan jangka waktu pengecualian informasinya.
- (3) Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. deklasifikasi informasi sebelum jangka waktu pengecualian berakhir;
 - b. deklasifikasi informasi sesuai dengan jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
 - c. penundaan deklasifikasi informasi.
- (4) Peninjauan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan dibantu Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan Bidang Persandian .

Pasal 21

- (1) Pendeklasifikasian informasi sebelum jangka waktu pengecualiannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dapat dilakukan apabila informasi diketahui oleh publik sudah tidak memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan.
- (2) Penundaan pendeklasifikasian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila informasi diketahui oleh publik masih memiliki akibat sebagaimana pada saat ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Perubahan klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan penetapan klasifikasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 66 TAHUN 2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

MATRIKS PENILAIAN RISIKO

	KEMUNGKINAN ANCAMAN TERJADI (A)	RENDAH (R)			SEDANG (S)			TINGGI (T)		
	KEMUDAHAN EKSPLOITASI (E)	R	S	T	R	S	T	R	S	T
NILAI ASET (NA)	1	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	2	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	3	3	4	5	4	5	6	5	6	7
	4	4	5	6	5	6	7	6	7	8

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 KLASIFIKASI TINGKAT KERAHASIAAN INFORMASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 KALIMANTAN UTARA

CONTOH KASUS PENILAIAN RISIKO

NO	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	KATEGORI	
			PUBLIK	DIKECUALIKAN
1	Data Materiil Sandi	Berisi data tentang peralatan sandi, kunci sistem sandi, dan peralatan manajemen kunci		√

Penilaian risiko dilakukan dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman, kemudahan eksploitasi informasi, dan nilai aset. Jika data materiil sandi bocor, maka risiko kemungkinan terjadinya ancaman pada pertahanan dan keamanan negara adalah tinggi. Kemudian, kemudahan eksploitasi ancaman tersebut juga tinggi karena data tersebut tersimpan pada komputer yang memiliki akses ke internet yang siapa saja dapat menyadapnya. Nilai aset yang diberikan terhadap data tersebut yaitu skala 4 (empat) karena data tersebut sangat penting untuk tingkat Pemerintah Daerah Kalimantan Utara. Berdasarkan matriks penilaian aset informasi, skor penilaian risiko data materiil sandi yaitu 8 (delapan).

	KEMUNGKINAN ANCAMAN TERJADI (A)	RENDAH (R)			SEDANG (S)			TINGGI (T)		
	KEMUDAHAN EKSPLOITASI (E)	R	S	T	R	S	T	R	S	T
NILAI ASET (NA)	1	1	2	3	2	3	4	3	4	5
	2	2	3	4	3	4	5	4	5	6
	3	3	4	5	4	5	6	5	6	7
	4	4	5	6	5	6	7	6	7	8

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor penilaian risiko data materiil sandi bernilai 8 (delapan). Oleh karena data materiil sandi memiliki skor 8 (delapan), maka masuk sebagai kategori risiko tinggi sehingga diklasifikasikan sebagai informasi sangat rahasia dengan jangka waktu pengecualian selama 30 (tiga puluh) tahun.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE